

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.¹ Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, sejarah perkembangan sistem pembuktian tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah kolonialisme dan evolusi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum acara pidana yang berlaku adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang dituangkan di *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement op de Strafvordering (Ned. Wetboek van Strafvordering)*. HIR diterapkan bagi golongan bumiputera, sedangkan *Wetboek van Strafvordering* diberlakukan bagi golongan Eropa.² Pada masa itu, sistem pembuktian yang diterapkan cenderung bersifat formil dan legalistik, yakni pembuktian dianggap sah apabila terpenuhi ketentuan formal mengenai jenis dan jumlah alat bukti tertentu, tanpa mempertimbangkan secara mendalam keyakinan hakim atas kebenaran materiil dari fakta yang diajukan.³

Kritik terhadap sistem pembuktian kolonial muncul karena dianggap membatasi kemampuan hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Akibatnya,

¹ Fachrul Rozi, S.H., M.H, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2 (2018). Hlm. 20.

² Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023). Hlm. 6.

³ *Ibid.* Hlm. 12.

timbul gagasan untuk mengembangkan sistem hukum acara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan, sebagai respons terhadap keterbatasan yang dirasakan pada pendekatan sebelumnya.

Dengan adanya kritik dan gagasan tersebut dilakukanlah perubahan besar yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan sistem HIR kolonial. KUHAP memperkenalkan sistem pembuktian yang dikenal dengan istilah “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif” (*negatief wettelijk stelsel*).⁴ Sistem *negatief wettelijk stelsel*, hakim tidak hanya terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus membentuk keyakinan pribadi bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.⁵ Prinsip ini tercantum secara eksplisit pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa:⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan demikian, sistem pembuktian KUHAP menempatkan kebenaran materiil sebagai tujuan utama dari proses peradilan pidana. Selanjutnya, alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yakni sebagai berikut;⁷ a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hlm. 230.

⁵ Wika Hawasara, Dkk, “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1 (2022). Hlm. 2.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (1981). Pasal 183.

⁷ *Ibid.* Pasal 184 ayat (1).

Dasar yuridis ini menjadi pedoman utama bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dalam menilai validitas suatu alat bukti. Hakim dituntut untuk menilai alat bukti tidak hanya dari sisi formalitasnya, tetapi juga dari sisi substansi kebenaran yang dikandungnya. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*) dalam penerapan pembuktian.⁸

Dalam sistem peradilan pidana, saksi merupakan salah satu elemen yang paling vital dalam proses pembuktian.⁹ Oleh karena itu, alat bukti keterangan saksi sering disebut sebagai *the queen of evidence* atau “ratu dari segala alat bukti,” mengingat perannya yang dominan dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana.¹⁰

Secara normatif, pengertian saksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa:¹¹

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa kesaksian haruslah didasarkan pada pengalaman langsung (*direct knowledge*) yang diperoleh saksi dari

⁸ M. Hendra Cordova Masputra, “Apakah Dia Bersalah? Begini Cara Pembuktiannya Menurut Teori Pembuktian Pidana,” *Marinews*, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/apakah-dia-bersalah-begini-cara-pembuktiannya-0fK>. Diakses pada tanggal 22 November 2025.

⁹ Carlo Athallah Yassar, Dkk, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Yang Adil,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 11 (2025). Hlm. 3.

¹⁰ Dandi Dio Pani, “Upaya Pembuktian Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota Polri (Studi Kasus Polres Kepahiang)” (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025). Hlm. 10.

¹¹ *Op. Cit.* Pasal 1 angka (26).

hasil pengindraannya sendiri terhadap peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, keterangan saksi yang sah secara hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari segi formil maupun materiil.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, saksi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan dasar hukumnya. KUHAP mengenal saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana dicantumkan di Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP.¹² Sebaliknya, saksi yang memberatkan (*a charge*) dengan dasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP.¹³ Jenis saksi tersebut memiliki peran penting dalam proses pembuktian, dengan ruang lingkup dan nilai pembuktian yang berbeda sesuai dasar hukumnya.

Keberagaman kategori saksi dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan pengakuan terhadap berbagai sumber informasi yang dapat mendukung proses peradilan. Meski demikian, setiap jenis saksi tidak otomatis memiliki nilai pembuktian yang setara. Hanya kesaksian yang memenuhi ketentuan hukum yakni keterangan yang diberikan di bawah sumpah dan merujuk pada peristiwa dialami langsung oleh saksi yang dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang utama.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah di muka sidang pengadilan. Hal ini penting karena dengan sumpah, saksi diingatkan akan tanggung jawab moral dan hukum atas kebenaran keterangannya.¹⁴ Oleh sebab itu, kesaksian memiliki

¹² *Ibid.* Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3).

¹³ *Ibid.* Pasal 160 ayat (1).

¹⁴ Trival Ipol, "Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup Untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah (Kajian Pasal 185 Kuhap)," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 7 (2015). Hlm. 7.

peran yang seimbang dan netral dapat memberatkan maupun meringankan-tergantung pada substansi keterangannya.¹⁵

Dalam sistem hukum acara pidana, saksi Penyidik merupakan salah satu bentuk saksi yang sering muncul dalam praktik peradilan, terutama pada tahap pembuktian. Istilah “saksi penyidik” mengacu pada anggota kepolisian atau aparat penegak hukum yang secara langsung melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa, dan kemudian memberikan kesaksian di persidangan mengenai proses serta keadaan saat penangkapan berlangsung.¹⁶

Sebagai bagian dari upaya memahami secara lebih mendalam posisi dan peran saksi penyidik dalam sistem pembuktian pidana, penting untuk menelaah pandangan para ahli hukum acara pidana mengenai konsep, kedudukan, dan kekuatan pembuktiannya. Pandangan para ahli ini memberikan landasan teoretis yang esensial dalam memahami bagaimana hukum memposisikan saksi penyidik, terutama dalam konteks objektivitas kesaksian yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, saksi penyidik adalah aparat penegak hukum yang memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan

¹⁵ Dwi Handoko, “Kekuatan Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020). Hlm 10.

¹⁶ Jefferson Hakim, “Dilema Kekuatan Pembuktian ‘Saksi Penangkap’ dalam Peradilan Pidana,” *Hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-kekuatan-pembuktian-saksi-penangkap-dalam-peradilan-pidana-lt66ec5a4d34c91/?page=all>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

alami sendiri ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.¹⁷ Dengan demikian, saksi penyidik tidak hanya menceritakan proses administratif penangkapan, tetapi juga memberikan gambaran langsung mengenai keadaan faktual saat tindakan hukum tersebut dilaksanakan.

Menurut Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, saksi ideal dalam hukum acara pidana adalah orang yang berdiri di luar proses penyidikan dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindakan penegakan hukum terhadap tersangka. Hal ini dimaksudkan agar keterangan yang diberikan bersifat netral, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan institusional. Dalam pandangan Andi Hamzah, saksi penyidik dapat didengar keterangannya, tetapi kekuatan pembuktiannya harus diletakkan secara hati-hati dan proporsional, karena saksi tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap bebas dari bias kepentingan.¹⁸

Sementara itu, Lilik Mulyadi dalam karyanya Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia menyatakan bahwa saksi penyidik tetap dapat dikualifikasikan sebagai saksi yang sah menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, selama keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri.¹⁹ Menurutnya, status seseorang sebagai anggota kepolisian tidak otomatis menggugurkan keabsahan kesaksiannya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah substansi keterangan tersebut-apakah benar-benar mencerminkan pengalaman langsung atau hanya berupa informasi turunan dari hasil penyidikan atau laporan

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 12.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 115.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2018). Hlm. 98.

pihak lain. Dengan demikian, kekuatan pembuktian saksi penyidik bersifat relatif, bergantung pada kualitas keterangan dan dukungan alat bukti lainnya.

Sebelum adanya perkembangan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tafsir normatif terhadap Pasal 1 angka 26 KUHP cenderung bersifat sempit. Saksi diartikan sebagai orang luar yang tidak memiliki hubungan struktural atau kepentingan langsung dengan proses penyidikan.²⁰ Dengan kata lain, penyidik, penangkap, atau aparat penegak hukum dianggap tidak layak menjadi saksi, karena keberadaannya dinilai tidak objektif dan potensial memiliki konflik kepentingan terhadap hasil penyidikan yang ia lakukan sendiri. Namun, dalam praktik peradilan, tidak jarang jaksa penuntut umum menghadirkan penyidik atau penangkap sebagai saksi di persidangan, khususnya dalam perkara di mana tidak ada saksi independen lain yang menyaksikan peristiwa tindak pidana secara langsung. Fenomena ini memunculkan perdebatan panjang dalam teori dan praktik hukum acara pidana di Indonesia mengenai apakah keterangan saksi penyidik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi biasa.

Perdebatan tersebut akhirnya mencapai titik penting setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tanggal 8 Desember 2011. Dalam putusan ini, MK melakukan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap Pasal 1 angka 26 KUHP, yang berbunyi:

²⁰ Agus Sahbani, Dkk, "MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHP," HukumOnline, 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhp---lt4e400c35027d0/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2026.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Yusril Ihza Mahendra dalam perkara pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 tersebut berpendapat bahwa frasa “saksi” sebagaimana dimaksud dalam KUHAP telah sering dimaknai secara sempit, sehingga penyidik atau aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penangkapan dan penyidikan dianggap tidak dapat dijadikan saksi di persidangan.²¹ Akibatnya, banyak keterangan penting yang seharusnya dapat membantu proses pembuktian justru terabaikan.

Menjawab hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi penyidik, penangkap, atau aparat penegak hukum lainnya untuk menjadi saksi, selama keterangan yang diberikan berasal dari pengalaman langsung yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh yang bersangkutan. MK menegaskan bahwa inti dari saksi adalah sumber pengetahuan langsung tentang peristiwa pidana, bukan status sosial atau institusional dari orang yang memberikan keterangan tersebut. Dengan demikian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa saksi penyidik tetap memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Berdasarkan putusan MK tersebut membawa pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum putusan itu, pendekatan terhadap pembuktian lebih menitikberatkan pada identitas saksi apakah ia merupakan pihak

²¹ *Ibid.* Hlm. 2.

luar atau bagian dari aparat penegak hukum. Namun setelah putusan MK, fokus beralih pada substansi keterangan saksi, yaitu apakah keterangan tersebut benar-benar didasarkan pada pengalaman langsung dan relevan dengan peristiwa pidana yang diperiksa. Dengan kata lain, kualitas kesaksian lebih penting daripada posisi saksi dalam struktur institusional.²²

Meski demikian, dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan hakim mengenai sejauh mana keterangan saksi penyidik dapat dijadikan dasar pembuktian yang meyakinkan. Sebagian hakim menganggap bahwa saksi penyidik tetap memiliki nilai pembuktian yang sah, sepanjang keterangannya logis, konsisten, dan diperkuat oleh alat bukti lain. Namun sebagian lain berpendapat bahwa keterangan saksi penyidik harus dinilai secara hati-hati karena saksi tersebut berpotensi tidak netral, mengingat keterlibatannya dalam proses penyidikan dapat menimbulkan bias subjektif terhadap hasil pemeriksaan.²³

Dalam penelitian ini, contoh kasus maupun putusan pengadilan yang melibatkan penggunaan keterangan saksi penyidik disajikan sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat analisis, yaitu sebagai berikut:

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Hlm 3.

²³ Teuku Hendra Gunawan, Dkk, "Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019). Hlm 9.

Tabel 1.1 Putusan Yang Menggunakan Keterangan Saksi Penyidik

NO	PUTUSAN	KETERANGAN
1.	Putusan No. 170/Pid.Sus/2024/PN Lhokseumawe (Kasus Narkotika) ²⁴	Keterangan Saksi penangkap (polisi/penyidik) diterima sebagai alat bukti karena menjelaskan kronologi penangkapan secara detail dan sesuai barang bukti dan Hakim menilai keterangan relevan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang kekuatan pembuktian saksi.
2.	Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 (Kasus Narkotika) ²⁵	Keterangan saksi penangkap/penyidik tidak cukup dijadikan dasar menjatuhkan pidana karena tidak didukung alat bukti lain, dan Hakim menyatakan keterangan saksi penangkap ini berpotensi terjadi <i>conflict of interest</i> karena penyidik merupakan pihak yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan.
3.	Putusan No. 91/Pid.Sus/2022/PN Pdg (Kasus TPPO) ²⁶	Saksi penangkap menjelaskan terkait kondisi korban saat ditemukan, proses penyelamatan korban, serta barang bukti seperti daftar upah dan catatan kerja, dan penilaian hakim terkait keterangan Saksi penangkap diterima karena memiliki pengamatan langsung, ditambah keterangan korban dan ahli psikologi anak.
4.	Putusan No. 107/Pid.B/2017/PN Mgl (Kasus Pencurian Motor) ²⁷	Polisi yang menangkap terdakwa memberikan kesaksian mengenai lokasi penangkapan, barang bukti yang ditemukan (motor curian), kondisi terdakwa saat ditangkap dan keterangannya diterima

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran dan penerapan di kalangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan terhadap posisi serta bobot keterangan saksi penyidik. Di satu sisi, saksi penyidik memiliki kedudukan yang strategis dan penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai pihak yang pertama kali berinteraksi langsung dengan tersangka atau pelaku tindak pidana, saksi penyidik merupakan sumber awal informasi faktual yang menjelaskan bagaimana peristiwa pidana terjadi, barang bukti ditemukan, dan bagaimana proses penyidikan berlangsung.²⁸ Dengan

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung., *Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lsm*, 2024.

²⁵ *Ibid.* Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010,2024.

²⁶ *Ibid.* Putusan No. 91/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

²⁷ Direktori Putusan et al. *Op. Cit.* Putusan Nomor 107/Pid.B/2017/PN Mgl.

²⁸ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap," *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4 (2016). Hlm. 4.

demikian, kesaksiannya sering kali menjadi pondasi awal bagi penyidik dan jaksa dalam menyusun berkas perkara serta bagi hakim dalam membangun keyakinan akan kebenaran suatu peristiwa pidana. Dalam konteks ini, keberadaan saksi penyidik menjadi penting untuk menegakkan efektivitas hukum pidana dan memastikan tindak pidana dapat diungkap secara tuntas.

Namun di sisi lain, posisi saksi penyidik yang sekaligus merupakan bagian dari aparat penegak hukum menimbulkan dilema etik dan yuridis. Sebagai aparat yang terlibat langsung dalam proses penyidikan dan penangkapan, saksi penyidik memiliki potensi konflik kepentingan karena keterangannya di persidangan tidak sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab institusional dalam membuktikan keberhasilan proses penyidikan.²⁹ Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan objektivitas dan netralitas kesaksian yang diberikan. Dalam praktik, sering kali keterangan saksi penyidik dipandang sebagai bentuk pembenaran atas tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan, bukan sebagai keterangan faktual yang murni berdasar pada pengamatan langsung.

Perbedaan paradigma ini semakin kompleks setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memperluas makna saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Putusan tersebut secara eksplisit memperbolehkan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan penangkap, untuk menjadi saksi selama keterangan yang diberikan berasal dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Meskipun putusan ini memberikan dasar

²⁹ Yohanes Leonardus Ngompat, "Netralitas Dan Objektivitas Penyidik Sebagai Saksi Fakta Ditinjau Dari Aspek Yuridis," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025). Hlm. 5.

hukum yang lebih inklusif, implementasinya di tingkat peradilan justru menimbulkan inkonsistensi dalam penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian saksi penyidik.³⁰ Variasi penilaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) mengenai bagaimana keterangan saksi penyidik seharusnya diposisikan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan hukum terkait kedudukan serta kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memengaruhi objektivitas serta keadilan putusan hakim dalam perkara pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek yuridis keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi penyidik dalam Perkara Pidana”** guna memperoleh kejelasan hukum serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

³⁰ Kawengian, *Op. Cit.* Hlm. 3.

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik dalam perkara pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan kedudukan saksi penyidik dalam proses pembuktian pada persidangan pidana. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik dalam perkara pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya terkait konsep dan kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai posisi saksi penyidik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem

pembuktian Indonesia yang menganut *negatief wettelijk stelsel*. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai interpretasi Pasal 1 angka 26 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memberikan makna baru terhadap definisi “saksi”. Dengan menganalisis doktrin para ahli, serta yurisprudensi. Penelitian ini berkontribusi pada penyusunan teori yang lebih utuh mengenai objektivitas, kredibilitas, dan batasan pembuktian saksi penyidik. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperkaya literatur hukum acara pidana, tetapi juga menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan saksi, alat bukti, dan pembuktian dalam perkara pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan nilai praktis bagi lembaga pemerintah, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap praktik penangkapan dan mekanisme pemberian keterangan oleh saksi penyidik, sehingga aparat penegak hukum dapat memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan meningkatkan profesionalitas dalam penyusunan berita acara, pembuktian, serta penyajian keterangan saksi di persidangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi melalui penyediaan sumber analisis baru yang dapat digunakan dalam diskusi ilmiah, pengembangan teori pembuktian, serta kajian kritis terhadap

putusan-putusan pengadilan yang melibatkan saksi penyidik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam penyusunan modul perkuliahan hukum acara pidana, pembuktian, dan metode penelitian hukum. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik dengan memberikan perspektif yang lebih mutakhir mengenai perkembangan paradigma saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini berfungsi sebagai contoh konkret bagaimana teori pembuktian diterapkan dalam praktik peradilan. Mahasiswa dapat memahami dinamika dan perdebatan terkait kedudukan saksi penyidik, menilai kredibilitas saksi, serta mengkritisi putusan pengadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian hukum, karena memberikan kerangka analisis yang jelas, sistematis, dan relevan terhadap permasalahan pembuktian dalam perkara pidana.